

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi



Oleh :

MOCH. NANANG ARDIANSYAH

NIM : 2010310693

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2014


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Moch. Nanang Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 April 1992
N.I.M : 2010310693
Jurusan : Akuntansi
Program pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 11 - NOVEMBER - 2014



(Supriyati, SE., M.Si., Ak., CA)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal : 11 - NOVEMBER - 2014



(Supriyati, SE., M.Si., Ak., CA)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

M.NANANG ARDIANSYAH
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2010310693@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether Paying Tax Awareness, Knowledge of Tax Regulation, Understanding of Tax Regulation, and Effectiveness of the Taxation System, as well as the confidence level of the tax payer. Sampling techniques in study was Convenience Sampling. The method used in this study is the collection of data by using the closed questionnaire. Model analysis was used to test the hypothesis is the regression and hypothesis non parametric. Test results showed that only knowledge variable of tax regulation that affect the willingness of paying taxes. Effectiveness of the taxation system that affect the willingness of paying taxes. as well as the confidence level of the tax payer that affect the willingness of paying taxes. Paying Tax Awareness and Understanding of Tax Regulations that not affect the willingness of paying taxes.

Keywords : *Willingness to pay taxes, pay taxes awareness, knowledge and understanding of taxpayers, Effectiveness of the Taxation System.*

PENDAHULUAN

Di setiap negara, pajak merupakan hal yang wajib bagi semua rakyat. Rakyat pun juga harus patuh pada sebuah regulasi perpajakan negara karena pajak merupakan pendapatan negara yang didapat dari pembayaran semua rakyat. Sebelum mengetahui tentang definisi kepatuhan perpajakan marilah kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi perpajakan. Mardiasmo (2011 : 11), mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Dari penjelasan Mardiasmo tersebut pajak memiliki simpulan yang berarti iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dwiarso (2011) mengatakan pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan

Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak yaitu sebagai alat budgeter maupun alat regulator. Setiap orang yang berada di Indonesia berhak menikmati fasilitas yang dibangun oleh pemerintah karena itu merupakan hasil dari iuran masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut, Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan cara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya rasa sadar diri yang timbul dari diri seseorang dan adanya sosialisasi tentang sistematika pembayaran dan regulasi tentang perpajakan dari Pemerintah. Begitu juga rasa kepercayaan masyarakat Indonesia harus dijaga oleh Pemerintah karena dikhawatirkan terjadinya penggunaan anggaran pajak yang disalahgunakan oleh pemerintah yang nantinya akan bisa mempengaruhi peningkatan pembayaran pajak oleh masyarakat.

Kesadaran mempunyai makna yaitu rasa rela melakukan sesuatu terhadap kewajiban, walaupun nantinya tidak ada umpan balik yang diperoleh namun lebih untuk rasa kekomitmen terhadap apa yang dilakukan. Tetapi, dalam hasil keluaran yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia adalah rasa komitmen dan menjaga kepercayaan yang ditujukan kepada pemerintah.

Sedangkan, memberikan pengertian tentang pajak dan regulasi perpajakan kepada masyarakat sangatlah perlu karena dengan adanya hal seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah, maka tingkat kemauan membayar pajak akan meningkat. Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut paham akan peraturan yang ada. Banyaknya tingkat ketidakmauan masyarakat dalam membayar pajak karena kurangnya rasa percaya terhadap pemerintah dan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini :

Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012)

Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi meneliti tentang "faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas".

Persamaan dengan penelitian ini adalah :

Persamaan penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai faktor kemauan membayar pajak. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan 4 variabel yang sama yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan kuisioner sebagai media pengumpulan data.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah :

Periode penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi yaitu tahun 2012. Sedangkan, penelitian ini pada tahun 2014. Memiliki populasi yang berbeda yaitu pada penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi menggunakan data wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan, penelitian ini menggunakan auditor yang terdapat di Kantor Akuntan Publik.

Hardiningsih dan Yulianawati 2011

Persamaan dengan penelitian ini adalah :

Persamaan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai faktor kemauan membayar pajak. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan variabel yang sama

yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan. Di dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati ini menggunakan teknik yang sama dalam hal menggunakan kuisioner sebagai media pengumpulan data. Mempunyai kesamaan dalam hal menggunakan alat uji yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan dengan penelitian adalah :

Periode penelitian Hardiningsih dan Yulianawati yaitu tahun 2011. Sedangkan, penelitian ini pada tahun 2014. Populasi dalam peneliti Hardiningsih dan Yulianawati adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan, didalam penelitian ini menggunakan auditor sebagai pengambilan data yang terdapat di Kantor Akuntan Publik. Penelitian Hardiningsih dan Yulianawati bertempat di Jepara Jawa tengah, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Surabaya.

Rahman Adi Nugroho (2012)

Persamaan dengan penelitian ini adalah :

Persamaan penelitian Rahman Adi Nugroho adalah meneliti mengenai faktor kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Didalam penelitian Rahman Adi Nugroho media pengumpulan datanya menggunakan media yang sama yaitu kuisioner. Beberapa variabel yang sama yaitu

pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kemauan membayar pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah :

Periode pengamatan yang dilakukan penelitian Rahman Adi Nugroho adalah tahun 2012, sedangkan penelitian ini periode penelitiannya adalah tahun 2014. Populasi dalam peneliti Rahman Adi Nugroho adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan, penelitian ini menggunakan auditor sebagai pengambilan data yang terdapat di Kantor Akuntan Publik.

Winda Kurnia Fikriningrum (2012)

Persamaan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kemauan membayar pajak. Teknik pengumpulan data pun juga memiliki kesamaan yaitu menggunakan kuisioner sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian terdahulu dan saat ini Memiliki kesamaan dalam subjek penelitian yaitu Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah :

Pada penelitian Winda Kurnia Fikriningrum periode penelitiannya yaitu pada tahun 2012 yang dilakukan di KPP Semarang Tengah.

Dalam penelitian ini menggunakan periode penelitian pada tahun 2014 yang di selenggarakan di Surabaya. Penelitian ini menggunakan Auditor yang terdapat di KAP yang berada di Surabaya untuk media penelitian. Terdapat variabel yang berbeda antara penelitian Winda Kurnia Fikriningrum dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel pelayanan fiskus yang berkualitas.

Hutagaol, Winarno dan Pradipta (2007)

Persamaan dengan penelitian ini :

Dalam penelitian Hutagaol, Winarno, dan pradipta meneliti tentang faktor-faktor kemauan membayar pajak, mempunyai kesamaan dengan faktor-faktor dalam penelitian yang saya buat. Dalam kedua penelitian ini memiliki kesamaan inti atau hasil penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan yang dialami oleh Wajib Pajak.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian Hutagaol, Winarno, dan pradipta menggunakan lima variabel. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan empat variabel. Memiliki perbedaan dalam menentukan populasi yaitu semua wajib pajak. Sedangkan, penelitian ini menggunakan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Landasan Teori

Definisi pajak

Safri Nurmantu (2003:1), mengatakan yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah)

berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Yulianawati 2011). Berdasarkan definisi di atas, maka kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan

kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat (Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012).

Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, sehingga apabila wajib pajak itu sadar maka akan merasa bahwa tidak membayar pajak dapat merugikan negara dan dapat merugikan masyarakat. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Hutagaol, Winarno, dan Pradipta, 2007). Faktor ini juga yang akan mendorong wajib pajak dalam kemauan membayar pajak.

Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan

peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak paham fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna membangun negara (Hardiningsih 2011).

Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Hardiningsih (2011) mengatakan, Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Sehingga, apabila wajib pajak itu memiliki pengetahuan dan memiliki kepahaman tentang peraturan perpajakan. Maka, secara tidak langsung wajib pajak akan ada rasa kemauan untuk membayar

pajak. Wajib pajak pun akan takut kena sanksi-sanksi perpajakan apabila tidak membayar pajak. Karena akan mempunyai dampak pada negara dan diri sendiri.

Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak.

Dalam penelitian Muliari dan Ery Setiawan (2011) tentang "pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur". Dengan adanya penelitian tersebut, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang sanksi perpajakan agar wajib pajak takut dan akan taat pada pajak. Sanksi perpajakan merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak

Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi(2012)

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah seharusnya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang good governance dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (public) mengenai alokasi penggunaan uang pajak (Hutagaol, Winarno, dan Pradipta, 2007). Dengan adanya tingkat kepercayaan


maka wajib pajak juga akan lebih giat dalam pembayaran pajak.

Kemauan Membayar Pajak

Menurut Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, pemahaman tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, efektifitas sistem pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak dan tingkat kepercayaan wajib terhadap pemerintah.

Kemauan membayar pajak dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh minat berperilaku (*behaviorintention*) terhadap perilaku (*behavior*). Apabila wajib pajak sudah memiliki minat atau sadar membayar pajak tinggi maka wajib pajak akan mau membayar pajak tepat waktu (Rahman adi nugroho 2012).

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang bekerja di kantor akuntan publik Surabaya. Dimana auditor ini merupakan profesi yang bekerja sebagai pegawai bebas karena auditor tidak terikat kontrak, mempunyai keahlian khusus dan mempunyai kode etik yang membatasi dalam profesionalisme dalam bekerja. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan convenience sampling. Metode ini memilih sampel dari mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi

tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat tinggal peneliti.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara (Nur dan Bambang, 1999:146). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuisioner. Instrument dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden,

dimana satu kuisisioner mempresentasikan satu wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Peneliti sebelum menyebarkan kuisisioner kepada auditor yang berada di kantor akuntan publik peneliti menguji terlebih dahulu kuisisioner tersebut dengan membagikan atau menyebarkan kepada mahasiswa STIE perbanas Surabaya jurusan akuntansi yang telah menempuh mata kuliah perpajakan sebagai responden untuk menguji keakuratan dan kevalidan kuisisioner tersebut sebelum digunakan untuk penelitian kepada auditor yang berada di kantor akuntan publik. Daftar pertanyaan yang diberikan untuk responden wajib pajak pribadi yang berkaitan dengan respon wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan pajak, pemahaman peraturan pajak, efektifitas sistem pajak, dan tingkat kepercayaan yang dikaitkan dengan kemauan membayar pajak.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas ini menggunakan *kolmogorov smirnov*, apabila probabilitasnya > 0.05 , maka variabel tersebut sudah terdistribusi normal. Hasil perhitungan didapatkan seperti :

	Unstandadized Residual	Keterangan
Kolmogorov Smirnov	0,565	Normal
Nilai Sig	0,907	

Berdasarkan table terlihat bahwa nilai *kolmogorov smirnov* sebesar 0,565 dengan tingkat signifikan 0,907. Berarti hal itu menunjukkan bahwa model regresi terdistribusi normal karena tingkat signifikansi $> 0,05$.

Uji multikolinearitas

Berikut merupakan tabel hasil uji linieritas skala variabel yaitu :

Variabel	Tolerance	VIF	Status
X1 - Y	0,738	1,355	Tidak terjadi Multikolinearitas
X2 - Y	0,547	1,829	Tidak terjadi Multikolinearitas
X3 - Y	0,805	1,241	Tidak terjadi Multikolinearitas
X4 - Y	0,615	1,625	Tidak terjadi Multikolinearitas
X5 - Y	0,748	1,336	Tidak terjadi Multikolinearitas

Dari hasil ini uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen memiliki nilai *tolerance* berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian dikatakan fit digunakan nilai signifikansi $F < 0,05$, berdasarkan hasil uji F antara variabel kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), pemahaman tentang peraturan perpajakan (X3), efektifitas sistem perpajakan (X4), kepercayaan wajib

pajak (X5) terhadap kemauan membayar pajak (Y) adalah sebagai berikut :

Model	Sum of Square	DF	Mean	F hitung	Sig
Regressn	3,284	5	0,657	5,959	0,001
Residual	3,306	30	0,110		
Total	6,590	35			

Uji F antara variabel faktor kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), pemahaman tentang peraturan perpajakan (X3), efektivitas sistem perpajakan (X4), kepercayaan wajib pajak (X5) terhadap kemauan membayar pajak (Y) menghasilkan nilai signifikansi F sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi kemauan membayar pajak atau dapat dikatakan bahwa X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y.

Uji T

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah masing-masing variabel bebas yang terdiri dari kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), pemahaman tentang peraturan perpajakan (X3), efektivitas sistem perpajakan (X4), kepercayaan wajib pajak (X5) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak (Y).

Variabel bebas	T hitung	Sig	Keterangan
X1	1,082	0,288	Tidak Signifikan
X2	-1,008	0,321	Tidak Signifikan
X3	0,521	0,606	Tidak Signifikan
X4	3,461	0,002	Signifikan
X5	1,760	0,89	Tidak Signifikan

- a. Tidak berpengaruh secara parsial kesadaran membayar pajak (X1) terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan tabel 4.18 didapatkan nilai t hitung sebesar 1,082 dengan nilai signifikansi 0,288 (lebih besar dari 0,05), hal ini berarti kesadaran membayar pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Tidak berpengaruh secara parsial pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2) terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan tabel 4.18 didapatkan nilai t hitung sebesar -1,008 dengan nilai signifikansi 0,321 (lebih besar dari 0,05), hal ini berarti pengetahuan tentang peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- c. Tidak berpengaruh secara parsial pemahaman tentang peraturan perpajakan (X3) terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan tabel 4.18 didapatkan nilai t hitung sebesar 0,521 dengan nilai signifikansi 0,606 (lebih

besar dari 0,05), hal ini berarti pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

- a. Pengaruh secara parsial efektivitas sistem perpajakan (X4) terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan tabel 4.18 didapatkan nilai t hitung sebesar 3,461 dengan nilai signifikansi 0,002 (lebih kecil dari 0,05), hal ini berarti efektivitas sistem perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Tidak berpengaruh secara parsial tingkat kepercayaan wajib pajak (X5) terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan tabel 4.18 didapatkan nilai t hitung sebesar 1,760 dengan nilai signifikansi 0,089 (lebih kecil dari 0,05), hal ini berarti tingkat kepercayaan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Variabel

Variabel	Sig	Stand Sig	Hasil
X1	0,288	0,05	H0 diterima
X2	0,321	0,05	H0 diterima
X3	0,606	0,05	H0 diterima
X4	0,002	0,05	H0 ditolak
X5	0,089	0,05	H0 diterima

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa X1 mempunyai signifikan sebesar 0,288 dimana lebih besar dari standart signifikan yang mempunyai arti bahwa H0 diterima atau tidak ada hubungan terhadap variabel Y. Pada X2 signifikannya sebesar 0,321 dimana lebih besar dari standart signifikan yang mempunyai arti H0 diterima atau tidak ada hubungan terhadap Y. Pada X3 signifikannya memiliki 0,606 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa H0 diterima atau tidak ada hubungan terhadap Y. Pada X4 terjadi signifikan sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan bahwa H0 ditolak yang memiliki arti terdapat hubungan terhadap Y. Sedangkan X5 terjadi signifikan sebesar 0,089 yang lebih besar dari standart signifikan sebesar 0,05 yang memiliki hasil H0 diterima atau ada tidak hubungan terhadap Y.

PEMBAHASAN

1. Kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak

Musyarofah (2008), menyatakan kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti dari fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Diperlukan kesadaran wajib pajak untuk untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan

kesadaran wajib pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pengujian hipotesis penelitian ini memiliki nilai signifikan $0,288 > 0,05$ maka tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Tetapi secara simultan dari kelima variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan hal ini menunjukkan wajib pajak yang mempunyai kesadaran belum tentu ada rasa kemauan membayar pajak walaupun wajib pajak mengetahui manfaat pajak tetapi karena adanya denda yang memaksa wajib pajak itu untuk membayar pajak. Walaupun wajib pajak itu mengerti tentang manfaat pajak yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Hal ini memberikan hasil yang konsisten pada kedua penelitian yang sama-sama tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Widayati dan nurlis (2010), menyatakan bahwa apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan membayar pajak akan tinggi dan pendapatan Negara akan meningkat. Hasil dari penelitian handayani dan faturokhman (2012), menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial juga variabel kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

1. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pendidikan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan mempunyai efek atau dampak terhadap kemauan membayar pajak (Nila Yulianawati, 2011).

Pada hipotesis penelitian kedua ini, yaitu pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Dari hasil pengujian dimana variabel kedua ini memiliki tingkat signifikan sebesar 0,321 yang memiliki nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Pada variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan tidak adanya konsistensi dari hasil penelitian terdahulu maupun sekarang bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Terdapat 63,9 persen responden yang memiliki gelar strata satu yang artinya para responden ini kebanyakan memiliki pendidikan yang tinggi sehingga pengetahuan tentang peraturan perpajakannya pun juga semakin tinggi. Responden berpendidikan strata satu menyumbang persentase paling tinggi dalam responden penelitian ini. Responden mungkin mendapatkan pengetahuan tentang

peraturan perpajakan waktu masih di Perguruan Tinggi maupun mengikuti berbagai kursus.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan tetapi hal itu belum membuat para wajib pajak untuk ada rasa kemauan dalam membayar pajak karena memiliki pengetahuan tentang perpajakan pun masih belum cukup untuk melandasi wajib pajak dalam kemauan membayar pajak. Para wajib pajak juga enggan bila penghasilan mereka dipotong untuk membayar pajak maka dari itu mereka lebih cenderung tidak ada rasa dalam kemauan membayar pajak. Menurut hasil penelitian ini wajib pajak yang sudah mempunyai pengetahuan peraturan perpajakan tidak selalu akan cenderung lebih baik dalam hal membayar pajak walaupun mereka mengetahui akan terkena sanksi pajak yang nantinya mempersulit wajib pajak itu sendiri.

Pada pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang diteliti oleh Nila Yulianawati (2011), mempunyai hasil terdapat pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kemauan membayar pajak sehingga tidak adanya konsistensi hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

1. Pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

Masruroh (2013), mengatakan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana

wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pada hipotesis ketiga ini, yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakan. Dari hasil pengujian dimana variabel ketiga ini memiliki tingkat signifikan sebesar 0,606 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Tetapi berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel kemauan membayar pajak. Terdapat 83,3 persen junior Auditor pada penelitian ini, hal ini menunjukkan mungkin masih adanya pemahaman tentang perpajakan yang kurang yang dimiliki oleh junior auditor. Junior auditor hanya sekedar mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan.

Para responden junior Auditor cenderung enggan atau tidak mau membayar pajak karena mereka tidak mau penghasilan mereka berkurang akibat pembayaran pajak. Pernyataan tersebut didapat dari tanya jawab rekan kerja peneliti yang masih junior auditor juga. Pajak sifatnya mengurangi dari penghasilan wajib pajak tetapi memiliki manfaat yang akan dirasakan bersama-sama untuk mensejahterahkan Negara.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pada wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Nila Yulianawati, 2011). Wajib pajak yang paham akan lebih menjadi wajib pajak yang taat karena mereka akan tau sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pajak. Pada penelitian sebelumnya yakni handayani dan faturokhman (2012), menjelaskan terdapat pengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Sehingga tidak terjadi hasil yang konsisten dengan penelitian saat ini karena adanya faktor-faktor tertentu yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

1. Efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

Widayati dan Nurlis (2010), menyatakan bahwa efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah tercapai. Melalui sistem perpajakan yang baru berbasis internet, wajib pajak dapat mendaftar, mengisi SPT, dan mengakses data perpajakan tanpa batas waktu dan tempat.

Pada hipotesis ini memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002 yang dimana lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arti berpengaruh secara parsial terhadap variabel kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila negara memberikan fasilitas sistem

pembayaran pajak dengan bagus atau mudah diakses maka akan meningkatkan juga kemauan membayar pajak. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan.

Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik (Handayani dan Faturokhman, 2012) . Kemudahan seperti itulah yang memberikan efektivitas sistem perpajakan yang bagus maka kemauan membayar pajak akan meningkat karena kenyamanan dan kemudahanlah yang dicari oleh wajib pajak dalam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT maupun melakukan pembayaran pajak karena pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas berbasis elektronik atau internet yang jauh lebih mudah. Pada pernyataan yang terdapat pada variabel ini rata-rata wajib pajak setuju untuk melakukan pembayaran pajak melalui atau via internet misalnya penyampaian SPT dan pembayaran melalui *e-SPT* dan *e-Filling*.

Penelitian handayani dan faturokhman (2012), menyatakan efektivitas sistem perpajakan terdapat pengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki hasil yang konsisten yaitu memiliki hasil berpengaruh secara parsial maupun simultan.

2. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak

Tingkat kepercayaan wajib pajak adalah suatu kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintahan dan negara. Apabila pemerintah bisa menjaga amanah maka masyarakat pun juga akan senang dalam membantu perencanaan dan pembangunan negara dalam hal pembayaran pajak. Ketidakpercayaan wajib pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi.

Pada hipotesis ini memiliki signifikansi sebesar 0,089 yang dimana lebih besar dari 0,05 yang mempunyai arti tidak ada hubungan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Variabel ini memiliki hubungan secara simultan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan semakin besar tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintahan akan semakin besar juga kemauan membayar pajak. Semakin besar pemerintah bisa menjaga amanah masyarakat semakin besar juga masyarakat akan percaya pada kinerja pemerintahan terutama dalam hal pembayaran pajak. Pada pernyataan "kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang mengalokasikan dana pajak kembali ke rakyat" kebanyakan dari responden penelitian memilih jawaban setuju. Hal ini memberikan indikasi bahwa semakin besar tingkat amanah atau kepercayaan terhadap dana pajak yang dibayar oleh wajib pajak akan semakin besar pula rasa kemauan membayar pajak.

Tetapi, dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak karena

tingkat kepercayaan wajib pajak bukan hal atau faktor utama yang mendorong wajib pajak dalam kemauan membayar pajak, namun karena adanya sanksi perpajakanlah yang merupakan faktor pendorong wajib pajak dalam membayar pajak. Walaupun terdapat kasus-kasus penggelapan dana pajak Negara masyarakat tetap ada rasa mau membayar pajak, hal itu didasarkan pada wajib pajak takut dengan sanksi yang diberikan oleh pemerintah.

Pada penelitian Handayani dan Faturokhman (2012), menyatakan tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini memiliki tidak konsistensi pada penelitian ini karena memiliki hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Doney, P.M., Cannon, J.P., Mullen, M.R. 1998. "Understanding the influence of national culture on the development of trust. *Academy of Management Review*", Vol 23. No 3. 601-620.
- Dwiarto Utomo 2011. *Perpajakan : Aplikasi dan Terapannya*. Penerbit Andi
- Dwi Indah Widaningrum 2007 Nila Yulianawati 2011. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak". Vol 3. No 1. 126-142.
- Handayani, S. W., Faturokhman, A., & Pratiwi, U. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak

- Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas*".
- Hardiningsih (2007) dalam Nila Yulianawati 2011 "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*". Vol 3. No 1. 126-142.
- Hutagaol, J., Winarno, W. W., & Pradipta, A. 2007. "*Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntabilitas*", Vol 6. No 2. 186-193.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indriantoro Nur dan Bambang Supomo.1999. *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta : BPFEdisi pertama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Pepajakan*. Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Muliari, N. K., & Ery Setiawan, P. 2011. "*Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur: Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis*", Vol 6. No 1.
- Musyarofah & Adi Purnomo 2008 "*Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis. Pengaruh Kesadaran dan persepsi tentang sanksi, dan hasrat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*". JASMBSP Vol. 5 NO.1- Oktober 2008 : 34-50.
- Nilia Yulianawati 2011. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*". Vol 3 No.1 : 126-142.
- Nugroho, R. A., &Zulaikha, Z. 2012. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*". Hal 1-50.
- Safri nurmantu. 2011. *Pengantar perpajakan*. Penerbit yayasan obor indonesia.
- Siti Masruroh 2013. "*Tentang pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman, wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*". Skripsi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara*

Perpajakan (diunduh pada 15 November 2011).

Vanessa Tatiana, Priyo Hari 2009 dalam Yulianawati 2011 “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak”. Vol 3. No 1. 126-142

Widayati dan Nurlis, 2010. “*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas*”.

Winda Kurnia Fikriningrum. 2012. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Universitas diponegoro*”. Skripsi. Hal.1 - 40.